



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 481 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEUSANGAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JEUNIEB
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang berkualitas dan merata, diupayakan melalui ketersediaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Peningkatan Status Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dipandang perlu membentuk Tim Persiapan Peningkatan Status Pusat Kesehatan Masyarakat Peusangan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Jeunieb menjadi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Peningkatan Status Pusat Kesehatan Masyarakat Peusangan dan Pusat Kesehatan Masyarakat Jeunieb menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, yang selanjutnya disebut "Tim Persiapan Peningkatan Status Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan Peningkatan Status Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb mempunyai tugas :

a. Tim Sekretariat

- memfasilitasi persiapan Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb menjadi Rumah Sakit Daerah Kelas D;
- melakukan koordinasi dalam rangka persiapan Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb menjadi Rumah Sakit Daerah Kelas D; dan
- membuat laporan kemajuan kerja Tim kepada Bupati Bireuen melalui kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

b. Kelompok Kerja Persiapan Administrasi

- mempersiapkan bahan-bahan persiapan awal peningkatan status Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb menjadi Rumah Sakit umum daerah kelas D;
- mempersiapkan studi kelayakan untuk kelengkapan persyaratan izin mendirikan Rumah Sakit Daerah Kelas D;
- mempersiapkan *Master Plan* untuk kelengkapan persyaratan izin mendirikan Rumah Sakit Daerah Kelas D;
- mempersiapkan *Detail Engineering Design* untuk kelengkapan persyaratan izin mendirikan Rumah Sakit Daerah Kelas D; dan
- mempersiapkan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk kelengkapan persyaratan izin mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

c. Kelompok Kerja Persiapan Sarana dan Prasarana

- mempersiapkan bukti kepemilikan tanah atas nama pemerintah daerah untuk tempat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
- mempersiapkan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk kelengkapan persyaratan izin mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D; dan
- mempersiapkan Sarana dan Prasarana yang di persyaratkan pada Rumah Sakit Daerah Kelas D.

- d. Kelompok Kerja Persiapan Perizinan dan Advokasi
- mempersiapkan dokumen-dokumen Persyaratan tentang izin operasional untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan tentang registrasi untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D; dan
 - melakukan advokasi untuk percepatan peningkatan status Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- e. Kelompok Kerja Persiapan Sumber Daya
- mempersiapkan kelengkapan tenaga sumber daya manusia sebagaimana di persyaratkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - mempersiapkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia yang sudah tersedia sesuai kualifikasi dan kompetensi untuk kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit Daerah Kelas D; dan
 - menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dipersyaratkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.
- f. Kelompok Kerja Pendampingan Pelayanan
- mempersiapkan pembentukan Tim Visitasi yang bertugas melakukan Visitasi dalam rangka penilaian kesiapan dan kelayakan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - memfasilitasi Tim Visitasi pada saat penilaian kesiapan dan kelayakan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D; dan
 - melakukan pendampingan pelayanan terhadap petugas pemberi pelayanan pada masa peralihan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

KETIGA : Tim Persiapan Peningkatan Status Puskesmas Peusangan dan Puskesmas Jeunieb menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Bireuen dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 481 TAHUN 2021

TANGGAL 24 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENINGKATAN STATUS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEUSANGAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JEUNIEB
MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D

Pengarah	: Bupati Bireuen
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kab. Bireuen
Koordinator	: Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Bireuen
Koordinator	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Bireuen
Koordinator	: Asisten Administrasi Umum Setdakab. Bireuen
Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kab. Bireuen
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
Wakil Sekretaris	: Kabag Hukum Setdakab. Bireuen
Wakil Sekretaris	: Kabag Organisasi Setdakab. Bireuen
Wakil Sekretaris	: Kasi Kesehatan Primer pada Dinkes Kab. Bireuen

1. Kelompok Kerja Persiapan Administrasi

Ketua	: Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinkes Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kabid Lingkungan Hidup pada Dinas Perkim Kab. Bireuen
Anggota	: 1. Kasi Kefarmasian pada Dinkes Bireuen
	2. Kasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman pada Dinas Perkim Kab. Bireuen
	3. Kasi Kesehatan Tradisional pada Dinkes Kab. Bireuen
	4. Kepala Puskesmas Peusangan
	5. Kepala Puskesmas Jeunieb

2. Kelompok Kerja Persiapan Sarana dan Prasarana

Ketua	: Kabid Sumber Daya Kesehatan pada Dinkes Kab. Bireuen
Wakil Ketua	: Kabid Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kab. Bireuen
Anggota	: 1. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapedda Kab. Bireuen
	2. Kasi Alat Kesehatan dan PKRT pada Dinkes Kab. Bireuen
	3. Kasi Tata Bangunan pada Dinas PUPR Kab. Bireuen
	4. Kasubbag Program, Infomasi dan Humas pada Dinkes Kab. Bireuen
	5. Kasubbag Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinkes Kab. Bireuen

3. Kelompok Kerja Persiapan Perizinan dan Advokasi

- Ketua : Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kab. Bireuen
Wakil Ketua : Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen
Anggota : 1. Kasubbag Perundang-Undangan bagian Hukum Setdakab. Bireuen
2. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinkes Bireuen
3. Kasi Kesehatan Rujukan pada Dinkes Kab. Bireuen
4. Kasi Perizinan dan Nonperizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bireuen
5. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinkes Kab. Bireuen

4. Kelompok Kerja Persiapan Sumber Daya

- Ketua : Kabid Mutasi dan Promosi pada BKPSDM Kab. Bireuen
Wakil Ketua : Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum pada Dinkes Kab. Bireuen
Anggota : 1. Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinkes Kab. Bireuen
2. Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Kab. Bireuen
3. Kasi Pengembangan Karier, Mutasi dan Promosi pada BKPSDM Kab. Bireuen
4. Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Peusangan
5. Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Jeunieb

5. Kelompok Kerja Pendampingan Pelayanan

- Ketua : Kabid Pencegah Pengendalian Penyakit pada Dinkes Kab. Bireuen
Wakil Ketua : Kabid Pelayanan Medis RSUD dr. Fauziah
Anggota : 1. Kasi Surveilans dan Imunisasi pada Dinkes Kab. Bireuen
2. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinkes Kab. Bireuen
3. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinkes Kab. Bireuen
4. Kasi Bedah Central UGD dan Intensif RSUD dr. Fauziah
5. Kasi Penunjang Medis RSUD dr. Fauziah

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI